

**TERTIB DALAM WUDU
STUDI PERBANDINGAN ANTARA
IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN:
WENDI NURDIANSAH.
NIM. 00360066**

PEMBIMBING:

1. HJ. FATMA AMILIA, S. AG, M. Si.
2. DRS. MALIK IBRAHIM, M. AG.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Wendi Nurdiansah.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Wendi Nurdiansah

NIM : 00360066

Judul : Tertib Dalam Wudu

(Studi Perbandingan Antara Imam Mālik dan Imam Asy-Syāfi'ī).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2006 M

26 Zū al-Hijjah 1426 H

Pembimbing I

(Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.S.i)

NIP. 150 277 618

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Wendi Nurdiansah.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Wendi Nurdiansah

NIM : 00360066

Judul : Tertib Dalam Wudu

(Studi Perbandingan Antara Imam Mālik dan Imam Asy-Syāfi'ī).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

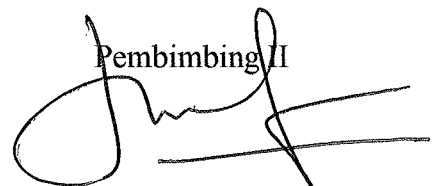
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2006 M

26 Zū al-Hijjah 1426 H

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 150 260 056

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

TERTIB DALAM WUDU STUDI PERBANDINGAN ANTARA IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYĀFĪ

Yang disusun oleh :

WENDI NURDIANSAH.

NIM. 00360066

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2006 M / 14 Şafar 1427 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Maret 2006 M.
14 Şafar 1427 H.


Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang


Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang


Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum.
NIP. 150 291 029

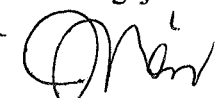
Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP. 150 277 618

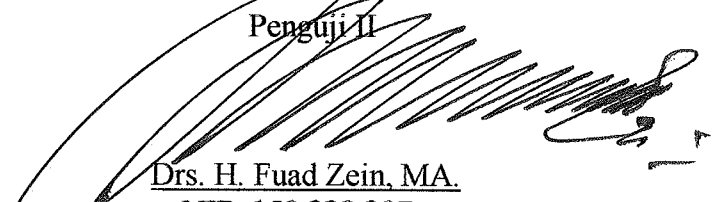
Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si.
NIP. 150 277 618

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

MOTTO

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terimakasih kepada;

1. Kepada Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas Syari'ah.
2. Kepada Ibu Hj. Siti Aminah, SH, selaku Penasihat Akademik pertama yang telah banyak membantu selama proses studi di UIN Sunan Kalijaga.
3. Kepada Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Penasihat Akademik kedua sebagai pengganti PA sebelumnya yang telah membuat penyusun lebih lancar dalam menempuh studi ini.

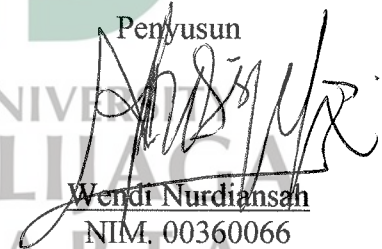
4. Kepada Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku Penguji II dan sekaligus guru yang semoga ilmu darinya bermanfaat bagi penyusun.
7. Kepada seluruh guru-guru, yang telah memberikan berbagai pengertian, bimbingan dan arahan juga atas do'a dan restunya.
8. Kepada yang tercinta Ibunda Ipah Siti Latifah dan Ayahanda Encep Tandi, semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Kepada adik-adikku tersayang Agung Cahyana, Dicky Sodikin dan Gilang Mauladdin semoga kita termasuk orang-orang yang saleh yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi agama dan umat manusia. Serta seluruh keluarga besar di Cikajang Garut; Abu, Amang dan yang lainnya. Dan kepada keluarga besar di Cikadu Tasikmalaya; Ma'iyah, Mbah Rasyim, Mang Otong dan yang lainnya. Terima kasih atas pengorbanan, dukungan dan do'anya untuk kesuksesan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat, teman-teman seperjuangan khususnya kepada Arpan Abdullah SHI (Sang Ajengan), Deden GP (Bigg Boss of Karung Cigon), Abdul Fattah (Ustadz Radio), Sarno SHI, Yusuf Ridwan SHI, Firman Hidayat SHI, Mardhani Kusdiyanto S.Th.I, Sudianto SHI, Hakin SHI, Ihsanuddin (Ical Sukijo), Dede Hamidin S.Th.I, Ade Hasan SHI, Fitriyadi S.Sos.I, Yuni YN,

dan seluruh saudara-saudara di IKMA (Ikatan Keluarga Ma'had Al-Basyariyah). Kepada Arif AR (Dani) dan seluruh etnis Cikadu di Jogja. Kepada Lela Nurmilah SHI yang telah banyak membantu dan berkorban, tak lupa juga kepada Leli Rahmawati. Kepada teman-teman Jogja; Saeful, Maman, dan yang lainnya. Terakhir penyusun ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua sahabat dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas motivasi, do'a, pengorbanan dan segalanya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. *Hatur nuhun ka sadayana! Jazakkumullah Khair!*

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Atas itu semua, penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan atau pun kritik demi lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 06 Januari 2006 M
06 Zū al-Hijjah 1426 H

Penyusun


Wendi Nurdiansah

NIM. 00360066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya; Allah, Rasul, Ulama, Hukum Islam, Mazhab, dan lain sebagainya.
2. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan menjadi keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā‘	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Māddah

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ا ي Fathah dan alif atau alif ā a dengan garis di atas

Maksūrah

ي Kasrah dan ya ī i dengan garis di atas

و dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha' atau h

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā
نَعَمْ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

امرت - umirtu شيء - syai'un

تأخذون - ta'khuzūna النوء - an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وان الله لهو خير الرازقين

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl
إنَّ أوَّلَ بيتٍ وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi‘a li an-nās

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī‘an

- J.** Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Ibadah secara garis besar terbagi kepada dua bagian, *pertama* ibadah *mahḍah* yang penekanannya pada penghambaan secara langsung, *kedua* ibadah *gairu mahḍah* yang cenderung pada pemeliharaan hubungan kemanusiaan. Ibadah *mahḍah* secara hirarki dalam pembahasan ilmu fiqh ditempatkan pada posisi pertama dengan istilah fiqh ibadah, sedangkan fiqh *gair mahḍah* pembahasannya diletakkan selanjutnya dengan istilah fiqh *mu'āmalah*.

Wudu dalam kaitannya dengan ibadah, termasuk kategori *mahḍah*. Hanya saja, terdapat beberapa praktek yang berbeda ketika ritual bersuci itu dilaksanakan. Di antara praktek tersebut adalah membersihkan anggota wudu secara berurutan atau secara tertib. Perbedaan ini bersumber dari ketetapan dua tokoh imam madzhab yaitu Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī. Mālik berpendapat bahwa tertib dalam wudu hukumnya hanya sekedar sunah, sedangkan asy-Syāfi'ī menetapkan sebagai bagian dari rukun wudu. Perbedaan ini terletak pada cara menetapkan hukum, keduanya berbeda pandangan dalam menyikapi dalil dari al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Keduanya menggunakan ayat al-Qur'an yang sama yaitu surat al-Māidah ayat 6. Namun berbeda pandangan mengenai huruf wāwū yang terdapat dalam ayat tersebut. Perbedaan ini semakin kentara ketika mereka menyajikan hadis yang berbeda pula, yaitu hadis-hadis yang dinilai dapat memperkuat dalil ayat al-Qur'an tersebut. Hal ini kian menarik untuk dianalisis; bagaimana argumentasi atau dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī mengenai hukum tertib dalam wudu? bagaimana upaya penyelesaian dari dua pendapat yang berbeda antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī mengenai tertib wudu? pendapat manakah yang sekiranya dianggap lebih kuat?

Meskipun persoalan klasik ini telah banyak yang membahasnya. Akan tetapi penelitian terhadap masalah tertib wudu ini belum didapati dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis yang dilakukan berdasarkan metode *ijhād bayānī* yaitu metode penjelasan nas untuk dijadikan hujah hukum. Dengan demikian terlihat perbedaan dan persamaan dari dua pendapat tersebut. Dalam upaya penyelesaian perbedaan dua pendapat antara Mālik dan asy-Syāfi'ī, maka ditempuh dengan cara *al-jam'u wa at-taufiq*.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh kedua imam memiliki kekuatan hukum tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa pokok perbedaan ini terletak pada pedoman ilmu nahwu yang dipakai oleh kedua imam. Mālik berdasarkan nahwu Hijāz sedangkan asy-Syāfi'ī berdasarkan nahwu Kuffah. Kemudian upaya penyelesaian masalah ini, maka dilakukan dengan mempertemukan dan menggabungkan kedua dalil, lalu meletakkan hukum masing-masing pada waktu yang berbeda. Sehingga didapati satu ketetapan yaitu tertib wudu adalah menjadi tidak wajib bila keadaan menuntut tidak tertib, semisal lupa tertib namun air tidak mencukupi bila mengulang berwudu secara tertib. *Wallahu a'lam*.

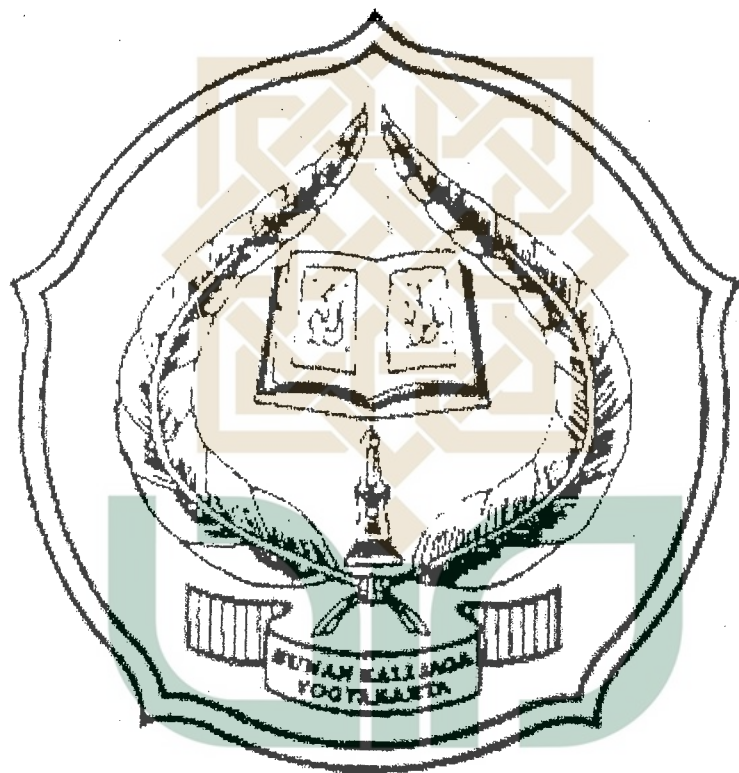
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM WUDU	18
A. Pengertian	18
B. Dasar Hukum.....	19
C. Syarat-Syarat	23
1. Syarat Wajib.....	23

2. Syarat Sah	28
3. Syarat Wajib dan Sah.....	32
D. Rukun	35
BAB III SEJARAH KEHIDUPAN, METODE IJTIHAD SERTA	
PANDANGAN IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYĀFĪ	
TERHADAP HUKUM TERTIB DALAM WUDU	45
A. Sejarah Kehidupan Imam Mālik dan Metode Istidlālnya	45
1. Sejarah Kehidupan	45
2. Metode Istidlāl.....	49
B. Sejarah Kehidupan Imam asy-Syāfī dan Metode Istidlālnya	55
1. Sejarah Kehidupan	55
2. Metode Istidlāl	60
C. Pandangan Imam Mālik dan Imam asy- Syāfī terhadap	
Hukum Tertib dalam Wudu	69
1. Pandangan Imam Mālik	69
2. Pandangan Imam asy-Syāfī	73
BAB III SEJARAH KEHIDUPAN, METODE IJTIHAD SERTA	
PANDANGAN IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYĀFĪ	
TERHADAP HUKUM TERTIB DALAM WUDU	78
A. Dalil-Dalil Tertib Wudu.....	78
1. Al-Qur'an	78
2. As-Sunnah	85

B. Persamaan dan Perbedaan	91
1. Persamaan.....	91
2. Perbedaan	92
C. Upaya Kompromi Dua Pendapat Yang Berbeda.....	94
BAB III PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT DAN HADIS	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA.....	VII
Lampiran III CURRICULUM VITAE.....	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam khazanah hukum Islam didudukkan sebagai hukum *taklifi* (ketentuan yang mengikat dan memaksa), oleh karena itu seseorang yang sudah memenuhi standar kewajiban beribadah dalam istilah hukum Islam disebut *mukallaf* (orang yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban), dimana seseorang dalam posisi tersebut harus menerima dan menjalankan ketetapan syar'i yang dibebankan kepadanya sebagai bentuk ibadah.

Hubungan ibadah dengan *mukallaf* dalam khazanah ilmu fiqh mempunyai pemaknaan yang jelas, di samping seorang mukallaf bertanggung-jawab langsung kepada Allah di akhirat, ia juga tunduk kepada konsekuensi hukum yang dibebankan kepadanya di dunia, misalnya ketetapan khalifah Abu Bakar untuk membunuh pembangkang zakat, ketetapan bunuh bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, denda bagi pelanggar rukun-rukun haji dan sebagainya. Konsekuensi yang demikian itu bukanlah sebagai bentuk penindasan, tetapi merupakan bukti kasih sayang Allah terhadap hambanya berdasarkan pengetahuan Allah terhadap masalah yang dihadapi hambanya, agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ibadah secara garis besar terbagi kepada dua bagian:

1. Ibadah yang penekanannya kepada religi (penghambaan secara langsung),
2. Ibadah yang condong terhadap pemeliharaan hubungan kemanusiaan,

Dari keduanya lahirlah istilah ibadah *mahḍah* dan *gair mahḍah*.¹

Ibadah dalam kategori yang pertama (*mahḍah*) secara hirarki dalam pembahasan ilmu fiqh ditempatkan pada posisi yang paling pertama dengan istilah fiqh ibadah, sedangkan *fiqh gair mahḍah* pembahasannya diletakkan selanjutnya dengan istilah *fiqh mu'āmalah*.

Penetapan fiqh ibadah yang demikian itu minimal disebabkan oleh dua faktor:

1. Fiqh ibadah dianggap sebagai bentuk ritual yang secara langsung menggambarkan penghambaan terhadap Allah.
2. Fiqh ibadah dalam penetapannya tidak melibatkan *manhaj istinbāṭ* hukum yang kompleks.²

Wudu dalam kaitannya dengan ibadah termasuk kepada kategori *mahḍah* atau kata lainnya fiqh ibadah, dengan demikian ketetapan wudu hanya berlandaskan pada nas tidak kepada metode *istinbāṭ* lainnya, yang dalam hal ini ulama mendasarkannya kepada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ³

Berdasarkan ayat tersebut ulama sepakat menetapkan wudu dalam posisi wajib ketika akan melaksanakan ibadah salat dan ibadah yang mensyaratkan wudu dalam pelaksanaannya, dari ayat tersebut pula ulama

¹ TM Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 20-22.

² *Ibid.*, 22.

³ Al-Ma'idah (5) : 6.

menetapkan berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang yang hendak berwudu dimana wudu dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

Berkaitan dalam syarat dan rukun wudu, di samping berdasarkan nas al-Qur'an, ditetapkan pula berdasarkan kepada hadis, di mana cara berwudu yang dilakukan oleh Nabi menjadi landasan selanjutnya dalam penetapan syarat dan rukun wudu. Akhirnya berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis Imam Mālik menetapkan tujuh syarat dan tujuh rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melakukan wudu.

Ketujuh syarat tersebut adalah: Islam, berakal sehat, mencapai usia balig, tidak dalam keadaan haid dan nifas, masuknya waktu salat, dilakukan dalam keadaan sadar (tidak dalam kondisi tidur atau lupa), telah sampai penerangan da'wah kepadanya.⁴ Dan ketujuh rukun (fardu) wudu tersebut adalah: niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku seraya menyela jari, mengusap seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dilakukan dengan terus menerus (tidak terputus-putus dalam waktu yang dianggap lama), ketika membasuh anggota wudu dilakukan dengan menggosoknya.⁵

Adapun Imam asy-Syāfi'ī menetapkan enam rukun (fardu) yang harus dilakukan ketika berwudu, keenam rukun tersebut adalah: niat, membasuh seluruh bagian muka, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga sikut,

⁴ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), I: 45-50. Mahmūd Murād, *Al-Muyassir Fi Mazhāb Mālik*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1969), hlm. 17.

⁵ *Ibid.*, I: 18.

mengusap sebagian kepala atau rambut, membasuh dua kaki hingga mata kaki, dan tertib (pelaksanaan seluruh ketentuan di atas dilakukan dengan berurutan).⁶

Berdasarkan data di atas, setidaknya terdapat beberapa rukun wudu yang ditetapkan secara berbeda antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i di antaranya:

1. Ketetapan tertib dalam pelaksanaan seluruh rukun-rukun wudu, dimana Imam asy-Syāfi'i menjadikannya sebagai bagian dari fardu wudu, sementara Imam Mālik mendudukan tertib hanya pada posisi sunnah.
2. Pelaksanaan wudu secara terus-menerus atau disebut juga dengan istilah *faur* oleh Mālikiyah dan *Muwwālah* oleh Hanābilah. Mālikiyah menetapkannya sebagai bagian dari rukun wudu yang mesti dilakukan, sedangkan Syāfi'iyah menganggapnya sebagai perbuatan sunnah saja.
3. *Duluk* (menggosok), dalam hal ini Imam Mālik mewajibkan menggosok anggota wudu. Sementara Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa *duluk* tidak termasuk kepada fardu wudu.

Ketiga perbedaan tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena di samping berdasarkan pada landasan yang sama (al-Qur'an dan sunnah) mereka juga menggunakan *istinbāṭ* hukum yang sama dalam menetapkan seluruh syarat dan rukun wudu tersebut, selain itu antara kedua tokoh yang dikaji (Imam Mālik dan Imam Asy-Syāfi'i) memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat (hubungan guru dan murid).

⁶ Khālīd bin Abdullāh as-Saqafā, *Kitāb ad-Dirāsāt al-Fiqhiyah*, (Dār al-Salām, tt), I:143-148.

Adapun penelitian terhadap ketiga perbedaan fardu wudu di atas, dibatasi hanya pada kedudukan tertib dalam wudu, hal tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, karena penelitian terhadap *muwwālah* dan *duluk* antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, selain itu pembatasan tersebut dilakukan guna lebih fokus dan terarahnya penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Pembahasan yang otentik mengenai kedudukan tertib wudu harus didasarkan kepada objek permasalahan yang jelas dan target penyelesaian yang jelas. Karena itu dalam penelitian ini perlu ditegaskan terlebih dahulu sasaran penelitian, dan target yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Untuk memperjelas fokus penelitian ini, target penelitian akan dirangkum dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Argumentasi atau dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i mengenai hukum tertib dalam wudu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dari dua pendapat yang berbeda antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i mengenai tertib wudu?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penetapan hukum tertib wudu dengan berbagai argumentasi (dalil-dalil) yang mereka kemukakan.
2. Untuk menyelesaikan dua pendapat yang berbeda dengan cara mengkompromikan keduanya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap khazanah ilmu hukum Islam, sebagai upaya memperkaya dan menjaga relevansi ilmu fiqh di samping keilmuan Islam lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengetahuan fiqh, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, khususnya untuk kemaslahatan kaum Muslim.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan wudu sudah banyak dilakukan, oleh karena itu sangatlah mudah menemukan berbagai literatur secara khusus maupun secara umum yang membahas masalah wudu, baik karya ilmiah bebas maupun karya ilmiah berupa penelitian khusus seperti skripsi dan tesis dan sebagainya, di antaranya adalah Ali Hasan Ali Abdul Hamid dengan judul buku *al-Wudū' ilā al-Fityān al-Islām*.⁷ Buku ini menjelaskan berbagai tata cara wudu menurut al-Qur'an dan sunah, dalam buku ini juga Abdul Hamid menyebutkan berbagai tata cara yang dianggap menyalahi ketentuan al-Qur'an dan sunah.

⁷ Ali Hasan Ali Abdul Hamid, *Al-Wudū' ilā Fityān al-Islām*, (Beirūt: Al-Maktabah Al-Islāmiyah, 1994).

Selanjutnya Abdullah al-‘Afifi dalam kitabnya yang berjudul *Min Af‘ali Rasūlillah saw Fī at-Ṭahārah* yang diterjemahkan oleh A. Qasim Tirta dengan judul *Cara Bersuci dan Salat Rasulullah saw*,⁸ buku ini membahas ketentuan wudu yang diajarkan oleh Nabi saw, al-‘Afī’fī memaparkan berbagai sunah-sunah wudu dengan sangat lengkap dan detail. Selanjutnya Muhammad Nasīruddīn al-Bānī dalam kitabnya *Koreksi Hadis Fiqh al-Sunnah Bab Ṭahārah*,⁹ dalam penelitiannya terhadap hadis yang dikutip Sayyid Sābiq tersebut, Nasīruddīn berkesimpulan bahwa hadis yang menjadi dalil kewajiban tertib wudu dalam *Fiqh as-Sunnah* kedudukannya adalah *syāzz*, karenanya ia berpendapat bahwa tertib dalam wudu tidaklah diwajibkan.

Adapun karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya adalah skripsi karya Euis Nuraisyah Jamil dengan judul “*Kedudukan Wudu dan Tayamum Sebagai Wasilah Salat Dalam Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syāfi’iyah*”. Euis memberikan kesimpulan bahwa ulama Hanafiyah memasukkan wudu pada syarat wajib salat dalam wasilah salat, sehingga jika ṭahārah tidak dapat dilaksanakan, maka wasilah menjadi gugur dan salat tidak mesti didirikan, namun setelah itu wajib *menggada* salatnya. Sedangkan Syāfi’iyah menetapkan bahwa wudu adalah sebagai salah satu syarat sah salat. Karena itu, meskipun wasilah gugur, disebabkan air atau tanah tidak dapat digunakan

⁸ Abdullah ‘al-‘Afifi, *Cara Bersuci dan Salat Rasulullah saw*, Alih Bahasa: A. Qasim Tirta, (Bandung: Tregenda Karya, 1996),

⁹ Muhammad Nasīruddīn al-Bānī, Muhammad Naṣīr al-Dīn al-Bānī, *Tarjamah dan Koreksi Fiqh al-Sunnah Bab Ṭahārah*, alih bahasa Drs. M. Thalib, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994).

untuk melakukan wasilah, maka salat tetap dilaksanakan saat itu juga dan setelah itu, salat wajib diqada.

Selanjutnya Zetty Aqmy dengan judul skripsi *Pengaruh Kosmetika Dalam Wudu*, dalam penelitiannya Zetty berkesimpulan bahwa kosmetika yang tidak luntur oleh air maka wudunya tidak sah. Sedangkan kosmetika yang dapat luntur oleh air, maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan wudu. Literatur lainnya adalah *Hadis Tentang Wudu dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah* karya Hamdan, dalam literatur tersebut dapat ditemukan berbagai hadis yang berkaitan dengan masalah wudu, dalam penelitiannya Hamdan memaparkan seluruh hadis-hadis yang bersangkutan berdasarkan metode ilmu hadis, sehingga Hamdan berhasil mengklasifikasi hadis-hadis yang diteliti ke dalam kriteria *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*.

Buku-buku dan karya lainnya yang dikemukakan di atas hanya sebagian kecil dari literatur ilmu fiqh yang membahas wuḍū secara khusus dan menyeluruh. Dari semua literatur di atas dan literatur lainnya, penyusun belum menemukan satu pun literatur yang membahas kedudukan tertib dalam wuḍū, yang membahas secara langsung kedudukan tertib wuḍū dalam pandangan Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i secara komprehensif dan mendalam.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan Sunah dalam posisinya sebagai sumber ketetapan hukum setidaknya memiliki dua metode dalam pengungkapan hukum. *Pertama* metode penjelasan (*dalālah al-ibānah*), *kedua* metode penunjukan

(*dalālah al-isyārah*). Metode pertama bersifat rinci dan jelas, seperti penetapan kewajiban puasa dan sebagainya, adapun metode kedua bersifat umum dan menyeluruh seperti ketentuan menghadap Ka'bah ketika hendak melakukan salat.¹⁰

Berangkat dari petunjuk nas terhadap sebuah peristiwa hukum, seorang mujtahid dapat memberikan kesimpulan dari analisisnya sebagai hasil ijtihad yang dilakukannya, apapun kesimpulan dan ketetapannya menjadi absah dalam ilmu hukum Islam, selama mujtahid yang bersangkutan telah memenuhi kriteria seorang mujtahid dan telah berijtihad selaras dengan metode (*manhaj*) yang dapat ia pertanggungjawabkan.

Seorang mujtahid sering menghasilkan produk hukum yang berbeda dengan mujtahid lainnya, walau mereka dalam posisi menggunakan metode *istinbāṭ* yang sama, hal tersebut menurut Hasby Ash-Shiddieqy setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. Perbedaan dalam memandang sumber-sumber *istidlāl*.
2. Perbedaan kecenderungan dalam menggunakan *istinbāṭ* hukum,
3. Perbedaan dalam menggunakan dan memandang prinsip-prinsip bahasa.¹¹

Berangkat dari teori di atas, perbedaan-perbedaan produk fiqh Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰ Nasr Hāmid Abū Zaid, *Imam asy-Syāfi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta: LKiS, 1997) hlm. 197

¹¹ TM Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet.ke-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 69-71.

1. Perbedaan keduanya dalam memandang sunah sebagai sumber hukum.

Dalam hal ini Imam Mālik hanya menerima hadis *ahad* apabila tidak bertentangan dengan kesepakatan penduduk Madinah, sementara Imam asy-Syāfi'i menerima seluruh hadis *ahad* sebagai sumber hukum yang *absah* (baik selaras dengan kesepakatan penduduk Madinah atau tidak) selama hadis tersebut dinyatakan *sahih* baik dalam *matan* maupun *sanadnya*.

2. Perbedaan dalam memandang *manhaj istislāh* (*al-maslahah al-mursalah*) yang dalam hal ini Imam Mālik menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai *manhaj istinbāṭ* hukum yang *absah*, sementara Imam asy-Syāfi'i menolaknya.

Kewajiban wudu dalam kaitannya dengan *manhaj istinbāṭ* yang dilakukan oleh Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i ditetapkan berdasarkan ketetapan nas, yang dalam hal ini Qs. al-Maidah: 6. Berdasarkan kepada ayat tersebut keduanya sepakat menetapkan wuḍū sebagai syarat¹² sah salat, artinya wuḍū menjadi wajib ketika seseorang akan melakukan ibadah salat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ما لا يتم المطلق إلا به فهو واجب.¹³

Begitu juga berdasarkan *manhaj* yang sama, keduanya menetapkan seluruh syarat dan fardu wuḍū, sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan wuḍū. Dalam hal ini

¹² Syarat dalam hal ini diartikan sebagai ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi terhadap keabsahan suatu perbuatan hukum (ما يتوقف ثبوت الحكم عليه). 'Alī bin Mahmūd Syaraf al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta'rīfāt*, (Beirūt: Maktabah Libnān, 1990), hlm. 131.

¹³ Ahmad al-Mahallī, *Hāsyiah al-Allāmah al-Banānī*, (Indonesia: Dār al-Ihya, t.t.), I.: 193. Drs. H. Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawāi'dul Fiqhiyah)*, cet. ke 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 114.

berdasarkan Qs. al-Māidah: 6 di atas, Imam asy-Syāfi'i menempatkan tertib sebagai fardu wudu, karena ia menganggap bahwa penyebutan nas terhadap ketentuan-ketentuan wudu secara berurutan dan huruf pemisah *wāwū 'aṭaf* menunjukkan kepada perintah tertib dalam pelaksanaan wudu. Selain itu dalam pandangan asy-Syāfi'i, sunah Nabi dalam kaitannya dengan fardu wudu banyak menunjukan kepada keharusan tertib dalam pelaksanaan wudu.

Sebaliknya Imam Mālik tidak berpendapat demikian, menurutnya bahwa penyebutan al-Qur'an terhadap ketentuan fardu wuḍū secara berurutan tidak menunjukkan kewajiban tertib wuḍū, pendapat tersebut diperkuat oleh sunah, dimana dalam sebuah riwayat Nabi pernah berwudu dengan tidak melakukan tertib wuḍū sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an.

Seseorang tidak dapat dengan mudah mengatakan bahwa hukum dari perbuatan tersebut adalah termasuk ibadah yang sah, tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan atau qarinah-qarinah lainnya. Dalam hal ini, terdapat satu ketentuan pokok yang harus diperhatikan sebelum seseorang mengeluarkan hukum, yaitu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر.¹⁴

Ketepatan kedua imam mengenai tertib wuḍū itu tidak lepas dari metode ijtihad yang mereka gunakan. Metode ijtihad yang ditempuhnya adalah metode ijtihad *bayani*. Ijtihad *bayani* adalah upaya penjelasan seorang mujtahid terhadap teks al-Qur'an dan Sunah. Dalam kajian ini, ijtihad

¹⁴ *Ibid.*, Drs. H. Asjmuni A Rahman, hlm. 94.

cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan terhadap maksud Allah swt dan Rasul-Nya saw.

Definisi *Ijtihād bayānī* sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menurut Muhammad Ma'rūf al-Dawābī dalam *al-Madkhal 'ilā 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, adalah:

البيان والتفسير لنصوص الكتاب والسنة.¹⁵

Secara lebih sempit, Muhammad Salam Madkur menjelaskan dalam *Manāhij al-Ijtihād fī al-Islām*, bahwa yang dimaksud dengan ijtihad bayani adalah:

بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص ظني الثبوت أو الدلالة.¹⁶

Berdasarkan metode ijtihad bayani tersebut, penyusun berusaha meneliti dan menganalisis beberapa dalil-dalil nas yang dikemukakan oleh kedua imam tersebut.

Kemudian karena perbedaan pendapat ini bersumber dari dalil yang sama namun melahirkan ketetapan hukum yang berbeda, maka upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengkompromikan kedua dalil yang dikemukakan oleh kedua imam atau yang biasa disebut dengan al-jam' wa at-taufiq.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ulama uṣūl fiqh bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah:

العمل بالدليلين المتعارضين أولى من الغاء أحدهما¹⁷

Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu:

1. Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan.
2. Setelah dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan; sedangkan yang satu lagi ditinggalkan.
3. Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.

Abdul Wahhāb Khalāf memberikan jalan keluar bila terdapat ta'arud:

1. Wajib diadakan ijtihad dengan mengadakan jama' dan tawfiq di antara keduanya.
2. Bila tidak bisa dilakukan demikian, dilaksanakan tarjih menurut jalan-jalan yang telah ditetapkan.
3. Bila tidak bisa dilakukan dengan tarjih, maka dicari mana yang lebih dahulu yang kemudian wurudnya, untuk dinyatakan mansūkh.
4. Bila tidak bisa dicari mana yang dinyatakan nāsikh dan mansūkh, maka di tawaqufkan keduanya.¹⁸

¹⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 208.

¹⁸ Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (ttp.: Dār al-Ilmi, t.t.), hlm. 229.

Penelitian ini berusaha menyelesaikan dua pendapat yang berbeda dengan langkah mempertemukan, mengkompromikan, dan menggabungkan kedua dalil yang digunakan oleh kedua imam. Al-jam'u wa at-taufiq adalah teori yang kiranya lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Dr. Badran Abdul 'Ain Badran sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Mukhtar Kamal, cara-cara melakukan jama' dan taufiq terhadap dalil-dalil yang ta'arud ialah:

1. Dengan cara tanwī' dan tab'īd.
2. Dengan cara takhṣīs yang 'ām.
3. Dengan cara taqyīd dari yang muṭlaq.
4. Dengan cara menentukan jalur dari masing-masing dari dua hal yang berlainan.
5. Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda.¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik dari data primer, skunder maupun tersier.

¹⁹ Drs. H. Mukhtar Kamal, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), I:177.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,²⁰ yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan dan menganalisis dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i. Kemudian upaya penyelesaian dua pendapat yang berbeda dilakukan dengan mengkompromikan dua pendapat tersebut dari hasil analisis dalil.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiannya, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur ilmu fikih, dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

Data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam Mālik dan karya Imam asy-Syāfi'i, di antara kitab-kitab tersebut adalah *al-Muwatta'*,²¹ *al-Mudawwanah al-Kubrā*,²² *al-Umm*.²³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh kitab-kitab fiqh yang membahas masalah tertib wudu karya para ulama mazhab Māliki dan Syāfi'i.

²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tasito, 1995), hlm. 74.

²¹ Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992)

²² Sahnūn bin Sa'id, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt)

²³ Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya, sehingga sampai pada satu kesimpulan. Yaitu keseluruhan ketetapan dan pendapat beserta dali-dalil yang digunakan dari kedua tokoh yang dikaji akan dibandingkan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

5. Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu seluruh data yang diperoleh didudukan dalam teori hukum yang baku jelas, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pasti dan jelas berdasarkan teori hukum yang sudah disepakati keabsahannya, yang dalam hal ini adalah nas, ijma dan metode *istidlāl* lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun dirumuskan dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

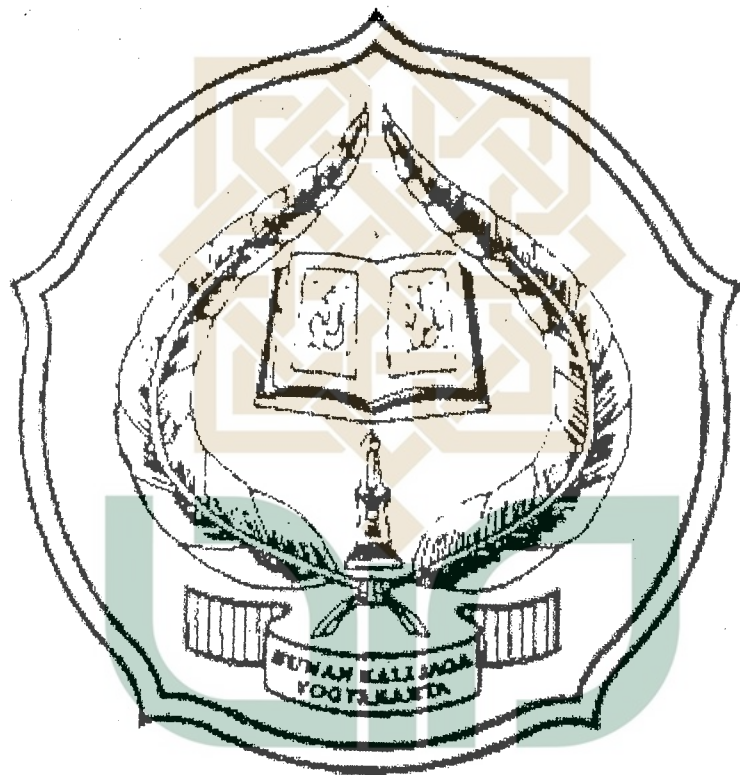
Bab satu merupakan pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua diisi dengan penjelasan gambaran umum tentang wudu, guna mengantarkan pada pengertian wudu secara garis besar. Uraian bab ini meliputi berbagai definisi wudu, dalil-dalil ketetapan wudu dan masalah lain seputar wudu yang dapat mengantarkan kepada pemahaman tentang wudu secara utuh.

Setelah membahas pengertian wudu dan berbagai permasalahan umum yang berkaitan dengannya, selanjutnya pada bab tiga dibahas latar belakang kehidupan Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī, sekaligus pandangan keduanya mengenai kedudukan tertib dalam wudu, dengan disertai dalil-dalil yang digunakan dalam mempertahankan pendapatnya.

Selanjutnya seluruh data yang dicantumkan pada bab-bab sebelumnya dianalisis pada bab empat, yang meliputi dua sub bahasan. *Pertama*, analisis analisis terhadap dalil yang diungkapkan oleh kedua tokoh dikaji. *Kedua*, mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat. *Ketiga*, upaya mengkompromikan kedua pendapat yang berbeda.

Kemudian penelitian ini selesai pada bab lima, bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī:

a. Dalil al-Qur'an :

- 1) Perbedaan pandangan mengenai kedudukan wāwu atfiyah, terjadi karena adanya dua aliran ahli nahwu. Sehingga keduanya memiliki kekuatan hukum tersendiri.
- 2) Malik menganggap *qarinah* Surat al-Māidah ayat 6 adalah bermaksud menghindari dari *isrāf* atau berlebihan menggunakan air sehingga akan sia-sia dan hal itu dilarang dalam agama. Sedangkan asy-Syāfi'ī menjelaskan bahwa *qarīnah* tersebut berhubungan dengan kebiasaan Arab. Dalam kebiasaan bahasa Arab, penyebutan jenis diantara dua jenis yang berbeda menunjukkan kepada adanya keteraturan. Mayoritas ulama sepakat bahwa *qarinah* yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebiasaan Arab. Kiranya, pendapat asy-Syāfi'ī dipandang memadai untuk dikatakan lebih kuat dari Malik.

b. Dalil Sunnah :

- 1) Hadis yang dikemukakan oleh Malik dalam upaya memperkuat pendapatnya masih perlu diteliti validitas sanadnya.

- 2) Sedangkan hadis yang dikemukakan oleh asy-Syāfi'ī menuai koreksi dari al-Bānī. Meski adanya koreksi dari al-Bānī, akan tetapi hadis lainnya masih dapat mengukuhkan terhadap ketetapan wajib tertib.
2. Upaya penyelesaian dari perbedaan pendapat ini dilakukan dengan mempertemukan dan menggabungkan kedua pendapat tersebut. Dengan demikian lahirlah ketetapan bahwa hukum tertib wudu menjadi tidak wajib dengan adanya pengecualian yaitu tatkala keadaan menuntut tidak tertib, semisal lupa tertib akan tetapi air tidak mencukupi bila wudu diulang kembali sesuai dengan urutan tertibnya.

B. Saran-saran

1. Pembahasan dan kajian dalam penelitian ini perlu diperdalam kembali, sehingga dapat memberikan pertimbangan dan masukan kaum muslimin pada umumnya, khususnya mengenai hukum tertib dalam wudu.
2. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat koreksi dan perbaikan, sangat diharapkan oleh penyusun.

Wallāhu a'lam bi aṣ-ṣawwāb.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989,

Aṣ-Ṣāwī, Ahmad, *Hāsiyah aṣ-Ṣāwī 'alā Tafsīr al-Jalālain*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa aṣy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 32 jilid, cet. ke-5, Beirut: Dār al-Fikr al-Muā'sir, t.t..

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Anas, Mālik bin, *Al-Muwaṭṭa'*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Al-'Asqalānī, Ibnu Hajr Syihābuddin Abī al-Faḍl, *Fath al-Bārī*, 13 jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Babī al-Halabī, 1959M/ 1378 H.

Asy'as,, Abū Dāwud Sulaimān bin, *Sunan Abī Dāwud*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.

Al-Baihaqī, Abī Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali, *As-Sunan al-Kubrā*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M/ 1416 H.

Al-Bandārī, *Mausū'ah Rijāl al-Kutub at-Tis'ah*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Al-Bānī, Muhammad Nasīruddin, *Tarjamah dan Koreksi Fiqh as-Sunnah Bab Ṭahārah*, alih bahasa Drs. M. Thalib, Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Al-Bukhārī, Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 11 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981 M/ 1401 H.

Ad-Dahlawī, Waliyyullāh, *Al-Musawā Syarh al-Muwaṭṭa'*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

Khuzaimah, Abī Bakr Muhammad bin Ishāq bin, *Ṣaḥīḥ Khuzaimah*, 4 jilid, Beirut: Maktab al-Islāmī, 1992 M/ 1412 H.

Mājjah, ‘Alī ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, 3 jilid, ttp.: ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, t.t.

Muslim, Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin, *Al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Nasā’ī, *Sunan an-Nasā’ī*, 4 jilid, Beirut: al-Ma’rifah, 1991,

An-Nawāwī, Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf, *Riyaḍ al-Ṣālihīn*, terj. Salim Bahreisj, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Qudāmah, Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Mugni li Ibnī Qudāmah*, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyah al-Arabiyah, t.t.

As-Sibā’i, Mustafā, *As-Sunnah wa Makānatuhu fī at-Tasyrī’ al-Islamī*, cet. ke-8, Damaskus: Dār al-Qaumiyah, 1379/1960.

At-Tirmizī, Abī ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah, *Al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Az-Zurqānī, Muhammad bin ‘Abdul Bāqī bin Yūsuf, *Syarh az-Zurqānī ‘alā Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Fiqh/Usūl Fiqh

Abdurrahman, Muhammad bin, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah*, Jeddah: al-Haramain, t.t.

Al-‘Afifi, Abdullāh, *Cara Bersuci dan Salat Rasulullah saw.*, Alih Bahasa: A. Qasim Tirta, Bandung: Tregenda Karya, 1996.

‘Alwī, Muhammad bin, *Mālik bin Anas*, Al-Azhār: Majmū’ al-Buhūs al-‘Ilmiyah, 1981.

‘Awwādah, Muhammad, *Mālik bin Anas: Imām Dār al-Hijrah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Al-Bagdādī, Al-Qādī Abdul Wahhab, *Al-Ma'ūnah 'alā al-Mazhab 'Alim al-Madīnah al-Imām Mālik bin Anas*, 3 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ba'is, Sa'id bin Muhammad, *Busyra al-Karīm*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ad-Dasūqī, Muhammad 'Arafah, *Hāsyiyah al-Allāmah Syamsuddīn 'alā Syarh al-Kabīr li Abī Barakāt Sīdī Aḥmad*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ghazali dan Djumardris, Muhammad, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Al-Gazālī, Abū Hamīd, *Al-Mustasyfā'*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Habīb, Sa'di bin Abū, *Ensiklopedi Ijma'*, penerj. K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Hamīd, Ali Hasan Ali Abdul, *Al-Wudū' ilā Fityān al-Islām*, Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmiyah, 1994.

Hassan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, Alih Bahasa: Agah Garnadi, cet. ke 1, Bandung: Pustaka, 11406 H/ 1984 M.

Ismā'il, Syu'ban Muhammad, *At-Tasyri' al-Islām Masādiruhu wa Aṭwāruhu*, cet. ke-2, Qāhirah: Maktabah Nahḍah Misriyyah, 1985.

Al-Jazīrī, 'Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.

Al-Jurjānī, 'Alī bin Mahmūd Syaraf, *Kitāb at-Ta'rīfāt*, Beirut: Maktabah Libnān, 1990.

Kamal, Drs. H. Mukhtar, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Al-Kandahlawī, Muhammad Zakariyā bin Muhammad Yahyā, *Muqaddimah Aujāz al-Masālik ilā al-Muwaṭṭa' Mālik*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khalāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp.: Dār al-Ilmi, t.t.

Al-Khulli, Amīn, *Mālik bin Anas*, Beirut: Dār al Kutub, 1951.

Kholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

- Al-Malaṭāwī, Hasan Kāmil, *Fiqh al-Ibādah 'Alā Mazhāb al-Imām Mālik*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M/ 1398 H.
- Al-Mawardi, Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb, *Al-Hawī al-Kabīr*, 22 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mubarak, Jaih, *Metodolodi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Murād, Mahmūd, *Al-Muyassir Fi Mazhāb Mālik*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1969
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam Dalam mazhab Syāfi'i*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Ar-Rahbawī, Abdul Qadīr, *Aṣ-Ṣalātu 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, cet. ke 2, Alih Bahasa Zeid Husein al Hamid dan M. Hasanudin, Jakarta: PT Pustaka AntarNusa, 2001.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 juz, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Sa'id, Sahnūn bin, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- As-Salām, Muhyiddīn Abdul, *Mauqif al-Imām asy-Syāfi'i min Madrasah al-Iraq al-Fiqhiyah*, Mesir: Majlis al-'Alali Syu'un al-Islamiyah, t.t.
- As-Saqafa, Khālīd bin Abdullah, *Kitāb ad-Dirāsāt al-Fiqhiyah*, 2 jilid, Dār al-Salām, t.t.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, TM Hasby, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Subki, Abdul Wahhab, *Hasyiyah al-Alāmah al-Banānī*, ttp.: Dār al-Ihyā al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Asy-Syāfi'i, Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- _____, Muhammad bin Idrīs, *Ar-Risālah*, Edisi Muhammad Syukri, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Saltūt dan Muhammad ‘Alī as-Sāyis, Mahmūd, *Muqāranah al-Mazāhib*, Mesir: Al-Azhār, 1953 M/1373H.

Asy-Syarbasī, Ahmad, *A’imah al-‘Arba’ah*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi dengan judul “*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*”, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin, Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syujā’, Abū, *Hāsiyah Ibrahim al-Baijūrī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

Zahrah, Muhammad Abū, *Tārīkh Mazāhib al-Fiqhiyah*, Al-Madani: Al-Jāmi’ah al-Dirāsah al-Islāmiyah, t.t.

_____, Muhammad Abū, *Asy-Syāfi’i Hayātuhu wa Asuruhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Arabi, t.t.

Zaid, Nasr Hamīd Abū, *Imam asy-Syāfi’i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuhu*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Lain-lain

Bogdan & Steven J. Taylor, Robert, *Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Hatman (Ed), *First Encyclopedia*, 1913-1935, dalam *The Encyclopedia of Islam*, vol.. III, Leiden: E.J. Brill, 1993.

Moleong, Moleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Al-Mubarakfury, Şafiyurrahman *Sirah Nabawiyah*, penerj. Kathur Suhardi, cet. ke-13, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tasito, 1995.